

sebuah Perusahaan Terbatas (PT) ?Siapa yang harus “digiring” ke pengadilan? Direktornya kah? Atau pribadi yang melakukan tindakan pencemaran lingkungan? Tapi bagaimana jika pencemaran lingkungan hidup itu dilakukan atas nama Perusahaan Terbatas (PT)? Dapatkah PT dibubarkan? Dapatkah PT membayar denda? Dapatkah PT dipenjara? Membayar denda itu dapat dilaksanakan oleh PT, tetapi jika PT ditekankan hukuman penjara, maka akan timbul persoalan; siapa yang harus dipenjara? Direktornya kah? Atau yang lainnya? Ini akan menjadi persoalan.

Begitu juga dalam hal badan hukum melakukan tindak pidana dalam bidang lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup² ketentuan tentang tindak pidana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

- (1) Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

² M Hamfan, SH, MH. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, Penerbit Alwani, Bandung, 2000, hlm. 21

Selain Pasal 41 diatas, ada juga terdapat dalam Pasal 45 yang menyatakan :

" Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga".

Dalam penjelasan Pasal 41 diatas tidak ada keterangan-keterangan lebih lanjut tentang perkataan "barang siapa". Siapa saja sebenarnya yang dimaksud oleh pasal tersebut dengan kata "barang siapa". Mungkin Buku I KUHPidana dapat membantu dalam hal ini. Oleh karena Buku I KUHPidana ini berlaku juga terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang diatur di luar KUHPidana (Pasal 103 KUHP).

Kenyataan yang muncul ke permukaan sekarang ini ditemukan di Kawasan Industri Medan (KIM), yaitu tindakan pencemaran yang dilakukan oleh PT. Central Windu Sejati. Tindakan pencemaran itu sudah begitu meresahkan dan merugikan masyarakat sekitarnya. Permasalahannya adalah sejauh mana PT. Central Windu Sejati dapat dimintakan pertanggung jawabannya (pidana) terhadap peristiwa tersebut.

Meskipun perkara yang berhubungan dengan peristiwa ini belum putus oleh pengadilan yang berwewenang, namun dari gambaran yang diperoleh di lapangan (survei) cukup menarik untuk dikaji dan dipelajari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.